

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT
DIDESA PASAR LAMA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
TAPANULI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh:

KHOIRUL
12020417570

**PROGRAM S1
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah” yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul
 NIM : 12020417570
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
 Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
 Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
 Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19740801005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DI DESA PASAR LAMA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQIH SUYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : KHOIRUL
 NIM : 12020417570
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I


 Dr. H. Suhayib, M. Ag
 NIP. 196312311992031037

Pembimbing Skripsi II


 Rudiadi, SH., MH
 NIP. 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyash” yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul
 NIM : 12020417570
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Khoirul
: 12020417570
: Pasar Lama, 11 Juni 2000
: Syariah Dan Hukum
: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan memasukkannya ke dalam buku, artikel, atau media elektronik tanpa izin dari institusi yang bersangkutan.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikat lembaga yang bersangkutan.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperjualbelikan surat pernyataan ini di dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama
NIM
Tempat/Tgl Lahir
Fakultas
Prodi
Judul Proposal

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DI DESA PASAR LAMA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penulisan saya sendiri.**
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
- 3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
- 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan daripihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Khoirul
NIM : 12020417570

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Khoirul (2024): Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terbitnya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 dimana didalam peraturan tersebut menyebutkan bagaimana peran yang semestisnya dilakukan oleh Kepala Desa dalam pembinaan terhadap masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dari Kepala Desa dalam pembinaan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020, apa saja kendala dalam pembinaan Kemasyarakatan Desa Pasar Lama berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 13 Ayat 2 dan bagaiman perspektif fiqih siyasah terhadap peran dari Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Pasar Lama.

Metode penelitian ini mencakup dari jenis penelitian lapangan (*field research*) teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 8 informan yang terdiri dari 1 Kepala Desa 1 Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1 Tokoh Masyarakat 1 Kaur Umum dan Perencanaan dan 3 orang dari masyarakat Desa Pasar Lama semuanya menjadi informs dalam penelitian menggunakan teknik *Total Sampling* dan teknik analisis data iyalah *Deskriptif Kualitatif*.

Hasil penelitian bahwa peran kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Pasar Lama sudah berperan dalam pembinaan kemasyarakatan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa yang berfokus pada pasal 13 ayat 2 mengenai pembinaan kemasyarakatan, namun belum maksimal. Peran yang sudah dijalankan yaitu melaksanakan pembinaan kemasyarakatan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, peran kepala Desa sangat penting dalam pembinaan kemasyarakatan sebagai pemimpin di Desa tersebut, pemerintahan Desa harus ikut serta dalam melasanakan peraturan yang sudah ada dan masyarakat Desa juga harus ikut dalam melaksanakan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintahan Desa dan mengikuti program-program serta pelatihan yang ada di Desa Pasar Lama. Analisis fiqh siyasah terhadap peran kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Pasar Lama, sejalan dengan pemahaman terhadap siyasah dusturiyyah dimana pemerintah desa bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Kata Kunci; Kepala Desa, Pembinaan, Peratuan Daerah, Perspektif Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Siyasa*h” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moral maupun materil dari orang-orang baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua Orangtua saya tercinta (Ayah Ali Rajab dan Ibu Marli) Yang telah memberikan dukungan, do'a yang senantiasa dipanjatkan disepertiga malam demi keberhasilan anaknya ini serta motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. Dzulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr, H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag, selaku Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi M.Ag, sebagai ketua jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) sekaligus Penasehat Akademik Bapak Syafrinaldi S.H, M.Ag beserta Bapak Irfan Zulfikar M.Ag sebagai sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr.H. Suhayib,M.Ag dan Bapak Rudiadi, SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah berperan penting dalam membantu penulis dengan ikhlas, penuh kasih dan sayang untuk berbagi ilmu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorbankan tenaga serta fikirannya demi membimbing penulis agar terselesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
7. Bapak Salman Paris selaku Kepala Desa Pasar Lama, dan seluruh Struktural Desa, serta Pemerintahan Desa yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru,

Khoirul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistem Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Pengertian peran	12
2. Pengertian Pemerintah Desa	13
3. Pengertian Pembinaan	15
4. Pengertian Masyarakat Desa.....	16
5. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020	17
6. Perspektif Siyasa	17
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis penelitian dan Sifat penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi penelitian.....	28
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
E. Informan Penelitian	29
F. Sumber Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Teknis Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	32
1. Struktur Pemerintahan Desa Pasar Lama.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peran kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Pasar Lama berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 tahun 2020	37
1. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat Desa Pasar Lama	39
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	43
C. Perspektif Fiqih Siyash terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
PEDOMAN WAWANCARA	60
DOKUMENTASI	61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa yang hubungan masyarakat dengan pemerintahan Desa terjalin baik tentu memiliki nilai lebih yang berhasil dimainkan oleh peranan kepala Desa dalam membina masyarakatnya.¹

Seorang kepala Desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi untuk melakukan kemandirian sosial kemakmuran bagi masyarakat desa. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki hak, kewenangan, kewajiban, dan juga larangannya dalam menjalankan tugas pemerintahan di Desa.² Kepemimpinan seorang Kepala Desa itu

¹ Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawoan, Johnny P. Lengkong, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2017, h. 2

² *Ibid*, h. 2

sendiri merupakan salah satu faktor penentu maju dan berkembangnya sebuah Desa dan semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan Desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelolah dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta Desa yang otonom yaitu masyarakat Desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan.

Kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut, Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dapat dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Jadi dapat dinyatakan bahwa peranan Kepala Desa adalah perilaku yang teratur dan timbul karena kedudukan atau posisinya sebagai Kepala Desa.³

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, kepala Desa memiliki peran yang sangat penting karena kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan asas pemerintahan Desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh

³ Dhani Akbar, "Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2017, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya.

Kepala desa harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga mampu untuk memimpin Desa sebagai suatu daerah yang otonom dan sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat sehingga target bisa dicapai dalam pembinaan yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti paradigma Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada Pemerintah atau Negara itu saja tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik didalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi public (masyarakat). Disebutkan kewenangan-kewenangan kepala Desa dalam hal pembinaan, yaitu :

1. Membina kehidupan masyarakat Desa
2. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
3. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pembinaan masyarakat desa terkait akan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah Desa, yaitu apakah program tersebut mampu membawa dampak yang lebih baik untuk kedepannya bagi masyarakat Desa tersebut. Peranan kepala Desa sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program yang dapat tercapai apabila telah melaksanakan kewajibannya sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.⁴

Peraturan bupati daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Desa mengenai Pembinaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (2) kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat Desa.

Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan.

Sesuai dengan ajaran Islam telah mengajarkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Beberapa pedoman atau panduan telah digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang di ridhoi Allah SWT, yang membawa kemaslahatan, menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak. Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya Baginda Rasul Saw. Para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin. Sayyidina Umar R.A pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Anthonius Welly, "Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2016, h. 6

berkata, “Tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa taat”.⁵

Allah SWT telah memberitahukan kepada manusia, tentang pentingnya dalam kepemimpinan islam bagi hambanya. sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” tuhn berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui”. (Al-baqarah : 30).⁶

Kepemimpinan dalam Islam sangatlah dibutuhkan mengingat bahwa Islam adalah agama yang Allah Swt ciptakan sangat mulia, sehingga dalam Islam dibutuhkan pemimpin untuk umat manusia demi tercapainya tujuan bersama. Islam juga mengajarkan bahwa dalam memimpin hendaknya pemimpin memiliki kemampuan serta kecakapan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu dunia untuk melaksanakan

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 19 Nomor 1, Tahun 2014, h. 5

⁶ Muhammad Quraisy shihab, Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan Dengan Trasliterasi Arab Latin*,(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014) h. 11.



ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.s. An-Nisa : 58).⁸

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjaga kedekatan hubungan dengan orang disekitarnya sehingga menciptakan kondisi yang nyaman. Tenang, dan bersahabat. Di satu sisi, proses hubungan antara seorang kepala desa dan masyarakat tetap harus berada dalam koridor yang saling menghargai agar wibawa seorang kepala desa tetap terjaga.⁹

Berdasarkan daripada itu maka peran pemerintah Desa dalam pembinaan kemasyarakatan sangatlah berpengaruh terlebihnya dalam meningkatkan ketentraman, dan ketertiban antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷ Srifariyati,Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs.An-Nisa:58-59”, *Jurnal Madaniyah*, Vol 9 Nomor 1, Tahun 2019, h. 48-49

⁸ Said Agil Husin al-Munawar, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 48-49.

⁹ Manuel N. Tadanugi, “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara”, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 10 Nomor 1, Tahun 2018, h.

bahwasanya penulis menemukan gejala-gejala di lapangan diantaranya yaitu Kurangnya kesadaran pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya seperti kurangnya bersosialisasi terhadap masyarakatnya sehingga membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa untuk melestarikan nilai social budaya masyarakat di Desa Pasar Lama belum efektif oleh karena itu tugas dari kepala Desa terkait pembinaan masyarakat di Desa Pasar Lama belum maksimal.

Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah Desa dengan wilayah kesatuan terkecil dari wilayah Administratif pemerintahan yang dimana keadaan sosial kemasyarakatannya masih rentan akan pertikaian, pertentangan dan konflik, sebagaimana yang sering dijumpai. Untuk itu perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat untuk menghindari hal-hal tersebut. Pembinaan yang diharapkan dapat dilakukan dilingkungan masyarakat Desa ialah bentuk upaya dari pemerintah Desa untuk mengarahkan masyarakatnya kepada kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembinaan terhadap masyarakat yang lebih sejahtera. kemudian ditinjau dari aspek Fiqh siyasah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DI DESA PASAR LAMA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan, dalam melakukan penelitian perlu untuk dibuat batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti oleh penulis mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan masyarakat di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Desa pada pasal 13 ayat 2 terkait pembinaan kemasyarakatan Perspektif fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pembinaan Kemasyarakatan di Desa Pasar Lama berdasarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pembinaan Kemasyarakatan di Desa Pasar Lama berdasarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020?
 - b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala dalam pembinaan Kemasyarakatan Desa Pasar Lama berdasarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 13 Ayat 2?
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat Teoritis

Agar bisa menambah wawasan yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa agar bisa mengoptimalkan dalam pembinaan kepada masyarakat.
 - b. Manfaat Praktis

Penelitian ini agar bias bermanfaat dalam hal kebutuhan dalam menjalankan pembinaan kepada masyarakat Desa.
 - c. Manfaat Akademis
 - 1) Sebagai salah satu syarat agar bias memperoleh gelar sarjana hokum di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah dalam meningkatkan pembinaan masyarakat Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja pemerintah Desa Nomor 3 Tahun 2020.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

E. Sistem Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis membaginya 5 (lima) bab terdiri dari:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Akan menjelaskan tentang pengertian peran, pengertian pemerintah Desa, pengertian pembinaan, pengertian masyarakat Desa, peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020, kajian fiqh siyasah, serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana apa saja yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian dan sifat penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Populasi Dan Sampel, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana Peran Kepala Desa dalam pembinaan Kemasyarakatan di Desa Pasar Lama berdasarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa perspektif fiqh siyasah. Dan Apa yang menjadi kendala dalam pembinaan Kemasyarakatan Desa Pasar Lama berdasarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 13 Ayat 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir akan dimuat mengenai kesimpulan yang berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian, serta juga saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian peran

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan seorang tokoh adat maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh seorang tokoh adat sesuai dengan posisi tokoh adat tersebut. Dan Peran juga merupakan sebuah aspek yang dinamis, yaitu dimaksudkan apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya dan peranan itu sendiri tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan. yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁰

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dalam sosiologi dan antropologi yang digunakan. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari

¹⁰ Nur Aedah, "Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura," *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol 5 Nomor 3, Tahun 2017, h. 4

dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Perbedaan yang paling mendasar antara teori karakter dan teori perilaku adalah terletak pada asumsi yang mendasarinya. Jika teori karakter yang benar, maka pada dasarnya kepemimpinan dibawa dari lahir. Sedangkan jika teori perilaku yang benar, maka kepemimpinan bisa diajarkan atau ditanamkan.¹¹

2. Pengertian Pemerintah Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah Desa. Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan mereka yang bertugas untuk mengatur serta melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Fridayana Yudiaatmaja, "Kepemimpinan Konsep Teori Dan Karakternya," *Jurnal Media Komunikasi*, Vol 12 Nomor 2, Tahun 2013, h. 33

penyelenggara pemerintahan desa.¹² Pemimpin dalam mengendalikan organisasi dipengaruhi oleh faktor yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik baik yang kondusif atau kurang kondusif. Berbagai faktor lingkungan sosial, ekonomi, maupun politik tersebut dapat memengaruhi keberhasilan pemimpin dalam melaksanakan perannya.¹³

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah Desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Sebagaimana yang dimaksud Dalam Pasal 13 ayat (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintahan Desa.¹⁴

¹² Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7 Nomor 1, Tahun 2018, h. 84

¹³ Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group,

¹⁴ *Ibid*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut asal kata binayang artinya sama dengan bangun, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu menjadikan sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yang memiliki usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan. Isitilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan hal-hal dalam persoalan manusia. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.¹⁵

Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. pembinaan juga merupakan suatu keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.¹⁶ Memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *Knowledge, Money, dan People*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat

¹⁵ Nurhazizah, "Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir," *Jurnal Jom Fisip*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2017, h. 4

¹⁶ Della Puspita, "Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016)," *Jurnal Bidang Sosial dan Politik*, Vol 5 Nomor 2, Tahun 2018, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

4. Pengertian Masyarakat Desa

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan), Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi..¹⁸ Al-Farabi adalah seorang filsuf islam ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain.¹⁹

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Masyarakat setempat adalah

¹⁷ Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h.56

¹⁸ Donny Prasetyo, Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2020, h. 164

¹⁹ Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.65

wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.²⁰

5. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Desa mengenai pembinaan kemasyarakatan Desa, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (2) disebutkan kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. oleh karena itu, Kepala Desa adalah pemimpin bagi masyarakat Desa Pasar Lama, dan berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagaimana yang dijelaskan dari peraturan Bupati peran Kepala Desa sangat penting dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama.

6. Perspektif Siyasah

a. Pengertian fiqh siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*.

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh

²⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.78

Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara*, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah).²¹ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²²

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al 'Arab. Menurut istilah, fiqh (fiqh) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 5 Nomor 2, Tahun 2022, h. 60

²² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.46

(praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.²³

Adapun berdasarkan tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja kepala Desa dalam pembinaan masyarakat Desa menunjukkan bahwa kinerja kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa hal ini dapat dilihat dari praktek yang terjadi di lapangan, antara lain, kemasyarakatan Desa tidak memadai, seperti masih adanya konflik diantara masyarakat, siyasah juga berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhnya dari kemudoratan.²⁴

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fikih siyasah memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi pembagian ruang lingkup fikih siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi patokan dasar dalam berpikir, karena hanya bersifat teknis saja. Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaaniyyah, lingkup kajian fikih siyasah mencakup sebagai berikut:

- a) Siyasah dusturiyah
- b) Siyasah maliya

²³ *Ibid*, h. 61

²⁴ Yusran, Muhammad Akbar, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2021, h. 205-206

- c) Siyasah qadlaiyah
- d) Siyasah harbiyah

Dari pembagian ruang lingkup fikih Siyasah di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian. diantaranya, *siyasah dusturiyah* yang mencakup tentang *siyasah tasri'iyah* berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadlaiyah syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat. Fiqh Siyasah dibahas juga mengenai bagaimana pemimpin yang baik sesuai dengan percontohan masa kepemimpinan rasulullah dan khalifah menurut perspektif Islam.²⁵ Fiqh siyasah berfokus pada bagaimana sebuah pemerintahan harus dijalankan seorang pemimpin harus bertindak dalam konteks syariah. Fiqh siyasah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan urusan pemerintahan dan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Nurfatima, M. Taufan, Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 3 Nomor 2, Tahun 2022, h. 216-217

²⁶ Hamzah Kamma, dkk, *Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, (Kota Solok: PT Media Literasi Indonesia, 2023), h. 35

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak masyarakatnya yang wajib dilindungi. *Dustūrī* adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadat di dalam masyarakat tersebut.²⁷ Sebagaimana disebutkan tentang tatanan kehidupan manusia agar selalu tertib dalam bermasyarakat, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13).²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai peran kepala Desa dalam pembinaan masyarakat Desa, yaitu sebagai mana berikut:

1. Iin Handayani Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten*

²⁷ Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, “Agus Hermanto Triono, Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2022, h. 144

²⁸ Imam jalaluddin al-mahli, *Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jilid 9, h. 419.

Bulukumba.” Tahun terbit 2018, Penelitian ini hanya akan berfokus pada bagaimana Strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keagamaan masyarakat di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Kesimpulan dari skripsi Iin Handayani yaitu dengan membangun hubungan dialog interaktif dan memfasilitasi proses pembinaan pada kelompok binaan, yang dibagi menjadi dua bentuk pembinaan, pembinaan keagamaan harian dan pembinaan keagamaan bulanan. Pembinaan keagamaan bulanan yang dimaksud adalah pembinaan keagamaan melalui majelis taklim, BKB, BKR dan BKL.

Persamaan kedua peneliti sama-sama meneliti dalam melaksanakan pembinaan masyarakat Desa. Yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian saya berfokus Untuk mengetahui peraturan mengenai pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan apakah sudah diterapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa No. 3 Tahun 2020.²⁹

2. Muhammad Rido Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Penjabat (Pj) Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah.*” Tahun terbit 2022. Penelitian ini berfokus Untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa Sungai Badak dalam Pembinaan Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

²⁹ Iin Handayani, *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan dari skripsi Muhammad Rido yaitu Pelaksanaan peran dan fungsi PJ kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna Desa Sungai Badak secara umum kurang optimal dan belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Hal itu dapat dilihat dari masi kurangnya penyuluhan-penyuluhan terhadap Karang Taruna sehingga banyaknya anggota dan pengurus Karang Taruna yang tidak aktif, belum adanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya dapat membangun dan memupuk generasi muda yang ada di dalam Karang Taruna demi bersama membangun Desa Sungai Badak yang mana pengurus di dalam internal Karang Taruna belum paham akan tugas meraka masing-masing sebagai mitra pemerintahan Desa sehingga masih belum tercapainya tujuan dari pada Karang Taruna itu sendiri.

Persamaan dari kedua peneliti ialah sama-sama meneliti Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat Desa Yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian saya berfokus Untuk mengetahui peraturan mengenai pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan apakah sudah diterapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa No. 3 Tahun 2020.³⁰

3. Aditia Refita Sari Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” tahun terbit 2022.

³⁰ Muhammad Rido, *Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Penjabat (Pj) Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Tujuan penelitian Aditia Refita Sari yaitu Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa Trijaya dan Menganalisis upaya meningkatkan kesejahteraan anggota LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa Trijaya menurut Perspektif ekonomi Islam. Hasil kesimpulan penelitian skripsi Aditia Refita Sari yaitu Telah terjadi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi sesuai dengan prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Indikasinya, makin bertambah jumlah anggota, iuran wajib, dan kesejahteraan anggota/masyarakat.

Persamaan dari kedua peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan terhadap masyarakat Desa, dan Yang menjadi perbedaannya yaitu peneliti Aditia Refita Sari ialah Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian saya Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah.³¹

4. Etha Rachmah Skripsi universitas islam negeri lampung yang berjudul “Upaya Da’i Dalam Pembinaan Masyarakat Di Era Modern di Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. Tahun terbit 2019. Penelitian ini berfokus Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung nilai-nilai etika bermasyarakat. Kesimpulan dari skripsi Etha Rachmah yaitu pembinaan etika dalam mempersiapkan

³¹ Aditia Refita Sari, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang beriman dan gemar beramal shaleh, bahwasanya sebagai masyarakat Muslim, yang diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak hanya adanya iman saja, namun diperlukan juga amal shaleh.

Persamaan dari kedua penelitti ialah sama-sama meneliti dalam melaksanakan pembinaan masyarakat Desa Yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian saya berfokus Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyash terhadap meningkatkan pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.³²

5. Nur Aini Hanifah Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Congdongcatur*”. Tahun terbit 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari program oleh Kepala Desa dalam pemberdayaan di masyarakat Desa Congdongcatur. Kesimpulan skripsi Nur Aini Hanifah yaitu dapat mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Persamaan dari kedua peneliti ialah sama-sama meneliti Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian saya berfokus Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyash terhadap meningkatkan pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Etha Rachmah, *Upaya Da'i Dalam Pembinaan Masyarakat Di Era Modern Di Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* (Skripsi, universitas islam negeri lampung, 2019)

³³ Nur Aini Hanifah, *Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Congdongcatur* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dalam hal tertentu. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan, cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Yang dinamakan dengan cara ilmiah adalah kegiatan dalam penelitian didasari dari ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Maksud dari rasional adalah bahwa kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat diterima oleh manusia. Empiris yaitu mekanisme yang diterapkan bisa dicermati oleh indra manusia.³⁴

A. Jenis penelitian dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.. Dimana data hasil penelitian ini sering digunakan dalam pengamatan sosial secara langsung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh agama, dan masyarakat Desa. Fokus penelitian pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh peneliti yaitu bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan perumusan masalah deskriptif, hal ini dilakukan dengan alasan supaya mendapatkan data yang holistik dalam mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasa. Sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data utama berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditetapkan menggunakan *Purposive Sampling*, observasi langsung yang dilakukan peneliti ketika penelitian dan sumber data tambahan berupa laporan-laporan serta dokumen yang ada di Kantor Desa Pasar Lama. Teknik triangulasi dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, dan peneliti menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman dalam menganalisis data yang sudah ada.

C. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti untuk menentukan lokasi yang akan diteliti, lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan Secara teori saya menjumpai adanya masalah di lokasi peneliti yang sedang saya teliti ini Kemudian factor pendukung karena lokasi penelitian ini berada di kampung saya yaitu Desa Pasar Lama. Oleh karena itu, Desa Pasar Lama masih mempunyai potensi sumber daya manusia yang dapat

di kembangkan sehingga penting untuk diteliti karena berbagai factor dari aspek pemerintahan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amiri Subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan.³⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Pemerintah Desa Pasar Lama. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah.

E. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti agar menghasilkan solusi dari permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam melakukan penelitian ada beberapa sumber data yang dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis sumber data yang digunakan ialah;

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat.³⁶ Sumber primer adalah *primary sources* dimana sumber atau penulis sumber itu menyaksikan, mendengar sendiri yang dinamakan dengan *aye-witness* atau *ear-witness* atau mengambil sendiri *the actor*

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61

³⁶ Rani Rahim dkk, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, (Penglayungan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 82

pristiwa yang terjadi pada sumber tersebut. Sumber primer juga adalah sumber yang sebelumnya tidak ada terjadi pengolahan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sebelumnya sudah pernah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau dari pihak lain, dimana data primer disajikan baik ia dalam bentuk tabel-tabel maupun diagram.³⁷ Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibuuthkan. Sedangkan menurut Amirin, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi ataupun data sebuah penelitian. Sumber data yang bukan asli yang dimaksudkan oleh Amirin adalah sumber data yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Bungin.³⁸ Dalam penelitian data sekunder biasanya sebagai data pelengkap dari data primer, karena dalam data primer sudah terjadi pengolahan sehingga teori dalam sebuah peristiwa bisa didapatkan.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang dijadikan sebagai penunjuk untuk sumber data primer dan skunder.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya;

³⁷ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 247

³⁸ Muhammad Akbar, *Op Cit*, h. 71

- a. Observasi, ialah pengumpulan data secara langsung ke lapangan yang akan di teliti oleh penulis dimana penulis hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau di rasakan secara langsung ke lapangan yang akan di teliti secara langsung terhadap informan dan peneliti tidak boleh memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang ditelitinya. Dalam artian kata, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini.
- b. Wawancara atau *interview*, adalah merupakan salah satu pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan dengan cara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.³⁹
- c. Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan semacamnya.⁴⁰

H. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan

³⁹ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020),h, 69-70

⁴⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data.⁴¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang penulis lakukan, maka disimpulkan bahwa ;

1. Peran Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Pasar Lama sudah menjalankan perannya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 tahun 2020 pada pasal 13 ayat 2 terkait pembinaan kemasyarakatan Desa, seperti melaksanakan pembinaan terhadap masyarakatnya, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa serta melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan menampung aspirasi dari masyarakat Desa Pasar Lama namun belum mendapatkan hasil yang optimal.
2. Dalam kajian fiqh siyasah Dusturiyah peran kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Pasar Lama masuk ke dalam kajian fiqh siyasah Dusturiyah *ummah*, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra dari pemerintahan Desa Pasar Lama dalam pembinaan kemasyarakatan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dalam menjalankan perannya belum bisa dikatakan secara maksimal, dikarenakan program yang sudah ada belum sepenuhnya dijalankan, seperti masih ada sebagian masyarakat mengeluh mengenai penerapan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan juga belum maksimal dalam menjalankan

peraturan mengenai pembinaan kemasyarakatan yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Selatan.

B. Saran

Di akhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut ;

1. Disarankan kepada perangkat Desa Pasar Lama selalu mengkoordinir pembinaan kemasyarakatan Desa yang ada sehingga peran, tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara optimal diseluruh wilayah masyarakat di Desa Pasar Lama dan tidak membedakan keadaan sosial masyarakatnya, salah satu cara dalam membangun Desa Pasar Lama demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. Pemerintahan Desa, di Desa Pasar Lama harus melaksanakan sosialisasi sehingga ketika ada kegiatan masyarakat ikut dalam pelaksanaannya, serta pembinaan kemasyarakatan harus mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Desa Pasar Lama.
3. Peran kepala Desa dalam melaksanakan Pembinaan kemasyarakatan ikut dalam menjalankan kegiatannya dengan mengedepankan rasa persaudaraan, karena inilah yang akan menjadi penyemangat dalam setiap kegiatan dan akan menjadi pondasi sehingga tidak ada yang namanya perselisihan diantara masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Desi Hasibuan (masyarakat Desa pasar lama), wawancara, 19 mei 2024, jam 10:00 wib, Desa pasar lama
- Dokumentasi, Desa pasar lama kecamatan batang angkola tapanuli selatan, 2017
- Dokumentasi, Desa pasar lama, tahun 2023
- Fitrah Andryani Hrp, (kasi kesejahteraan dan pelayanan Desa Pasar Lama), wawancara, 18 Mei 2024, jam 09:00 wib, kantor kepala Desa Pasar Lama
- Hamzah Kamma, dkk, *Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, Kota Solok: PT Media Literasi Indonesia, 2023
- Hairul Efendi, (ketua bidang lembaga kemasyarakatan Desa Pasar Lama), wawancara, 17 Mei 2024, jam 09:00 wib, kantor kepala desa pasar lama.
- Imam jalaluddin al-mahli, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Lisna Nasution (masyarakat Desa pasar lama), wawancara, 19 mei 2024, jam 14:00 wib, Desa pasar lama
- Marananggar, (harajaon Desa Pasar Lama), wawancara, 20 Mei 2024, jam 08:00 wib, Desa Pasar Lama
- Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Quraisy shihab, Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan Dengan Trasliterasi Arab Latin*.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Munarik, (kaur umum dan perencanaan), wawancara, 19 Mei 2024, jam 15:00, kantor kepala desa pasar lama.

Muhammad Ridho Siregar, (masyarakat Desa pasar lama), wawancara, 20 Mei 2024, jam 11:00, Desa pasar lama.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Kitab Sahih Muslim*, Beirut Lebanon, 1955

Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Said Agil Husin al-Munawar, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Salman Paris, (kepala Desa Pasar Lama), wawancara, 17 Mei 2024, jam 14:00 wib, kantor kepala Desa Pasar Lama

Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

B. Jurnal

Abdurrahman Taj, al-siyasah, *al-syar'iyah wa al-fqh al-islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993)

Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, Sri Yuni Widowati, "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol 19 Nomor 2, Tahun 2021

Anthonius Welly, "implementasi undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2016,

Dhani Akbar, "Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 2 Nomor 1, Tahun 2017,

Della Puspita, "Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016)," *Jurnal Bidang Sosial dan Politik*, Vol 5 Nomor 2, Tahun 2018,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Donny Prasetyo, Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2020,
- Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawoan, Johny P. Lengkong, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2017,
- Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya,” *Jurnal Media Komunikasi*, Vol 12 Nomor 2, Tahun 2013
- Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Manuel N. Tadanugi, “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara,” *Jurnal Ilmiah Administratie* Vol 10 Nomor 1, Tahun 2018
- Ma’ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 19 Nomor 1, Tahun 2014
- Nur Aedah, “Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura,” *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol 5 Nomor 3, Tahun 2017
- Nurhazizah, “Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir,” *Jurnal Jom Fisip*, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2017
- Nurfatima, M. Taufan. B., Muhammad Taufik, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 3 Nomor 2, Tahun 2022
- Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2011)
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rani Rahim dkk, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, (Penglayungan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021)

Srifariyati,Afsya Septa Nugraha, “prinsip kepemimpinan dalam perspektif Qs.An-Nisa:58-59”, *Jurnal Madaniyah*, Vol 9 Nomor 1, Tahun 2019

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Vol 7 Nomor 1, Tahun 2018,

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015)

Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017),

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraiini, Agus Hermanto Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2022

Wahijul Kadri,Nurul Hidayah Tumadi, Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 5 Nomor 2, Tahun 2022

Yusran,Muhammad Akbar, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2021

C. Peraturan perundang-undangan

peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Desa.

Pasal 13 ayat (2) berdasarkan peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Skripsi

- Aditia Refita Sari, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Etha Rachmah, *Upaya Da'i Dalam Pembinaan Masyarakat Di Era Modern Di Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* (Skripsi, universitas islam negeri lampung, 2019)
- Iin Handayani, *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba* (skripsi, universitas islam negeri Alauddin Makassar, 2018)
- Muhammad Rido, *Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Penjabat (Pj) Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Nur Aini Hanifah, *Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Congdongcatur* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 tahun 2020 mengenai pembinaan kemasyarakatan dalam pasal 13 ayat 2 yang berkaitan tentang peran kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, jadi bagaimana pemerintah desa melakukan pembinaan kemasyarakatan terhadap Desa Pasar Lama?
2. Apa saja program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama?
3. Bagaimana kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diantara masyarakat ketika ada konflik?
4. Bagaimana respon dari masyarakat mengenai penerapan pembinaan kemasyarakatan Desa Pasar Lama yang telah dikeluarkan peraturan oleh Bupati Tapanuli Selatan mengenai pembinaan kemasyarakatan Desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Bapak Kepala Desa Pasar Lama Salman Paris di Kantor
Desa Pasar Lama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Hairul Efendi di Kantor Desa Pasar Lama



Dokumentasi Bersama Perangkat Desa di Kantor Desa Pasar Lama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Ibu Fitrah Andryani Harahap di Kantor Desa Pasar Lama



Dokumentasi Bersama Masyarakat di Desa Pasar Lama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERPUSTAAAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM 18. Kel ...

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 172/SKL/Syariah dan Hukum/ 11 /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHOIRUL
 NIM : 12020417570
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 HP/Telp : 0866527207

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman pustaka milik Perpustakaan Universitas Fakkultas Syari'ah dan Hukum.

Surat Keterangan ini untuk : Penerbitan SKL

Pekanbaru, 20 Juni 2024
 Penanggung Jawab Perpustakaan
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jujun Budianto
 NIP:198006172007011014

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA PASAR LAMA**

Kode Pos – 22773

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.2.2 / 82 / KD / V / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan menerangkan bahwa :

Nama : KHOIRUL
NIM : 12020417570
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas : Universitas Islam Negeru Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan penelitian selama 6 bulan di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan judul penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Pasar Lama Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan Kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Lama, 21 Mei 2024
Kepala Desa Pasar Lama



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/65606
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un 047P.IPP.00.9/4730/2024 Tanggal 15 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : KHOIRUL
- 2. NIM / KTP : 12020417570
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DI DESA PASAR LAMA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
- 7. Lokasi Penelitian : DESA PASAR LAMA

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Mei 2024



Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Gubernur Sumatera Utara
Up. Kabid Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.